

Kepada YTH

Della Delvia

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Bandratun Nafis Nim 180106074 dengan judul " Pola Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah di Tinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 (Studi di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara)" telah diterima pada tanggal 4 Juni 2025 dan setelah melalui proses review artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Volume 12 Nomor 2 Edisi Juli – Desember 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses review dan ready untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banda Aceh, 4 Juni 2025

Hormat Kami,


Siti Mawar S. Ag, MH
Editor in Chief



POLA PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DI TINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 (Studi di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara)

Della Delvia

Afiliasi: Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Email : 210106100@student.ar-raniry.ac.id

Sitti Mawar

Afiliasi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Email : Sittimawar@ar-raniry.ac.id

Muhammad Iqbal

Afiliasi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Email : igbal@ar-raniry.ac.id

Abstract

Aceh is one of the provinces granted special autonomy, which has the authority to regulate its own affairs and create a set of regulations known as "Qanun" as a means to strengthen the rights and obligations of its people. This research focuses on the resolution of land ownership disputes under Qanun Aceh Number 9 of 2008, specifically a case study in Pulosanggar Village, Babusalam District, Southeast Aceh Regency. The Qanun provides an overview of the resolution process for land ownership disputes, where mediation conducted in a familial manner can lead to satisfactory results without incurring high costs and is faster than litigation proceedings in court. The issues examined in this research are: first, how the land ownership dispute resolution pattern in Pulosanggar Village, Babusalam District, Southeast Aceh Regency is viewed according to Qanun Aceh Number 9 of 2008, and second, how Islamic law generally views the resolution of land ownership disputes. These two issues have distinct objectives, the first aims to understand the dispute resolution pattern for land ownership in Pulosanggar Village, Babusalam District, Southeast Aceh Regency, while the second aims to understand how Islamic law addresses land ownership disputes. Using qualitative research methods with an empirical legal research approach and field research, the study concludes that in

practice, some lands are sold without written agreements, there are overlapping land boundaries in terms of ownership, and land certificates and deeds that have not yet been registered, leading to conflicts and losses for the community in the village. This situation also causes negative impacts on the local population due to the unclear origin and status of land ownership.

Keywords : *Land Dispute, Qanun No.9 of 2008, Mediation*

Abstrak

Aceh adalah salah satu provinsi yang diberi otonomi khusus yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya, dan membuat satu pedoman aturan yaitu “Qanun” sebagai penguat dalam menertibkan hak serta kewajiban masyarakatnya, terkait penelitian ini yang sedang membahas tentang pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di tinjau menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tepatnya studi kasus di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara, Qanun Aceh ini dapat memberikan sebuah gambaran dari pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah tersebut, dimana peran mediasi yang di lakukan secara kekeluargaan itu dapat membuahkan hasil yang memuaskan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak dan lebih cepat dari penyelesaian litigasi yang di laksanakan di pengadilan. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini *pertama* bagaimana pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara di tinjau menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, *kedua* bagaimana tinjauan umum hukum islam dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah, dimana kedua permasalahan di atas memiliki tujuan tersendiri, yaitu permasalahan *pertama* bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah khususnya di Desa Pulosanggar, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara, *kedua* bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum hukum islam dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian empiris (*empirical legal research*) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menyimpulkan bahwa faktanya ada

beberapa tanah yang di perjual belikan secara tidak tertulis, batas tanah yang masih tumpang tindih kepemilikannya, surat serta akta tanah yang masih ada belum terdaftar kepemilikannya, yang menyebabkan terjadinya konflik dan kerugian bagi masyarakat yang ada di desa tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif juga kepada masyarakat yang ada di Desa tersebut di karenakan ketidakjelasan asal dan usul kepemilikannya.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Qanun No.9 Tahun 2008, Mediasi.

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu sumber daya manusia yang berharga dalam kehidupan yang merupakan tempat pemukiman serta tempat kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah, sebagai manusia memiliki tanah sama halnya seperti makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat yang merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan, memiliki tanah terkait dengan harga diri manusia (nilai social), sumber pendapat (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak (nilai politik) yang menjadi tempat bagi manusia mengembangkan nilai budayanya.¹ Dari penjelasan singkat di atas dapat memberikan sebuah gambaran bahwa dalam penggunaan tanah kepemilikan pribadi maupun tanah pertanian pada masyarakat Aceh Tenggara khususnya di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam itu semakin meningkat dikarenakan semakin majunya zaman, meningkatnya penggunaan tanah maka semakin tinggi juga nilai jual nya sehingga menimbulkan berbagai konflik dalam masyarakat, terutama dikalangan masyarakat yang masih memiliki kepercayaan atas kepemilikan yang di perjual belikan secara tidak tertulis, itu dapat menimbulkan dampak negatif karena cenderung tidak memiliki kekuatan bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebut, dan sangat gampang bagi orang lain buat menguasainya dikarenakan tidak ada bukti yang kuat atas kepemilikannya.

¹ Nurhasan Ismail. *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. Jurnal Rechtsvinding*. Vol.1(1). 2022, Hlm. 33-50.

Bahkan fakta juga menunjukkan penguasaan dan kepemilikan tanah masih tumpang tindih kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan demikian penguasaan kepemilikan penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah, sengketa tanah yang timbul terkait dengan sengketa batas, penerbitan sertifikat, perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum keinginan manusia yang selalu ingin menguasai dan memiliki tanah, sengketa tentang hak kepemilikan tanah ini memiliki perbedaan nilai, serta kepentingan, dan pendapat dari suatu persepsi antara orang perseorangan dan badan hukum mengenai status penguasaan dan kepemilikan, maka dari itu di perlukan sebuah pola dalam menyelesaikan sengketa tersebut, secara hukum pola penyelesaian sengketa itu terbagi menjadi dua pola penyelesaian, pertama secara litigasi yang melalui pengadilan, yang kedua secara non-litigasi dimana penyelesaian nya melalui luar pengadilan atau sering disebut di Aceh mediasi gampong dan lain-lain, maka dengan adanya dua pilihan pola penyelesaian tersebut yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang bersengketa dalam menyelesaikan konfliknya, itu disarankan lebih dahulu untuk melakukan penyelesaian secara non-litigasi dikarenakan lebih cepat, dan hemat biaya, jika penyelesaian secara non-litigasi tidak membuahkan hasil maka di beri kesempatan terakhir kepada yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa nya secara litigasi yang diselesaikan di pengadilan.²

Sehingga diperlukan suatu pola yang tepat untuk menyelesaikan sengketa hak milik antar warga yang lebih di fokuskan kepada penanganan penyelesaian sengketa secara adat dengan cara yang lebih sederhana, cepat, serta biaya yang ringan, salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang bertikai adalah melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan adat

² Abdurahman. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.12(4), 2018, hlm 142-146.

yang di atur di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dengan meyebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara adat di tingkat Gampong, penyelesaian sengketa atau perselisihan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat Gampong, yang biasa disebut dengan penyelesaian non-litigasi dimana masyarakat Aceh sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara adat, walaupun masyarakat seringkali tidak menyadari bagaimana perselisihan itu dapat diselesaikan secara adat, karena sifat dari adat itu mengalir dan tidak terstruktur didalam kehidupan masyarakat itu sendiri, penyelesaian sengketa melalui adat Gampong ini pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat tepatnya di bab 6 pasal 14 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa itu dapat dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yaitu Keuchik atau nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Sekretaris Gampong atau nama lain, dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini ada sengketa tanah juga yang sedang dalam proses mediasi yaitu pada tahun 1997 ada terjadi jual beli secara tidak tertulis antara penjual yang berinisial JN dengan SI sebagai pembeli, dengan adanya 2 orang saksi ketika berlangsungnya jual beli tanah tersebut, dan kini si SI kembali melihat tanah yang iya beli pada 26 tahun silam , ternyata tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh KJ yang merupakan anak kandung dari JN kemudian SI merasa hak milik atas tanah yang telah dia beli itu tidak ada artinya dikarenakan tidak memiliki bukti yang sah, penjual dan saksi pun udah meninggal dunia dan JN sebagai penjual ini tidak pernah memberi tahu istrinya, anak-anaknya maupun saudara saudaranya sehingga timbulah masalah yang menimbulkan perdebatan antara SI, FI (suami dari anak JN), KJ (anak dari JN), pada akhirnya KJ berinisiatif untuk berkonsultasi kepada Kepala Desa Pulosanggar, dikarenakan dia orang awam hukum dan tidak memiliki kekuatan dalam berurusan secara peradilan karena tidak memiliki biaya, maka ia meminta

kepada kepala desa untuk berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan pola penyelesaian mediasi yang disebut secara hukum yaitu non-litigasi dalam tahap penyelesaian awal.³ Sebagaimana yang telah di atur didalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat tepatnya di bab 6 pasal 13 dan 14, kepala desa dan para tokoh adat serta tokoh masyarakat dapat berperan dalam menyelesaikan beberapa sengketa salah satunya yaitu tentang hak milik. Adapun sengketa yang pernah diselesaikan oleh Kepala Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara terkait pertanahan dapat di lihat table di bawah ini:

DATA SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA PULOSANGGAR KECAMATAN BABUSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA PADA MASA JABATAN 2020-2025		
TAHUN	SENGKETA	TINGKAT KEBERHASILAN/TIDAK BERHASIL
2020	Batas Tanah	Berhasil
2020	Tidak Ada Akta Kepemilikan	Tidak Berhasil
2021	Peralihan Hak Tanah	Berhasil
2022	Batas Tanah	Berhasil
2024-2025	Jual Beli Tidak tertulis	Sedang dalam penyelesaian

Penelitian terkait sengketa pertanahan ini melalui peradilan adat gampong bukanlah penelitian yang pertama, diantaranya penelitian Muhammad Harun dengan judul peran peradilan adat gampong dalam penyelesaian sengketa tanah di Aceh Selatan, Muhammad Harun ini menitik

³ Hasil Observasi Awal, September 2024

beratkan penelitiannya keranah efektivitas peran peradilan adat di tingkat gampong dalam menyelesaikan sengketa tanah.⁴ Kemudian penelitian Ahmad Yani dengan judul kepastian hukum dalam putusan peradilan adat aceh terhadap sengketa tanah, Ahmad menitik fokuskan mengkaji hukum yang dihasilkan oleh peradilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah.⁵ Selanjutnya penelitian Romini Ahmad dengan judul implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam resolusi sengketa tanah di wilayah perkotaan, dengan berfokus ke pada implementasi Qanun di wilayah perkotaan dan perbedaan procedural dibandingkan wilayah perdesaan.⁶ Terakhir penelitian Siti Maulina dengan judul peran kepala desa dalam menengahi sengketa hak milik atas tanah menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dengan focus penelitian pada kontribusi kepala desa sebagai mediator dalam sengketa tanah.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan ada beberapa hasil penelusuran yang terakait dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang berangkat dari penelitian terdahulu dan merangkumnya ke dalam sebuah judul yaitu “pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang di tinjau menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 studi di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten aceh Tenggara.”

Adapun yang menjadi permasalahan ada 2 permasalahan yang diajukan didalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Desa pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau melalui Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 dan kedua

⁴ Muhammad Harun, Siti Zubaidah, Rosmini Achmad. *Efektivitas peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Aceh Selatan. Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.25, No.01, 2023, hlm. 89-108.

⁵ Ahmad Yani, Rini Pratiwi. *Kapasitas Hukum Dalam Putusan Peradilan Adat Aceh Terhadap Sengketa Tanah. Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.12, No. 2, 2024, hlm.221-225.

⁶ Rosmini Achmad, *Implementasi Qanun aceh No.9 Tahun 2008 dalam Resolusi Sengketa Tanha di Wilayah Perkotaan. Jurnal Hukum dan Keadailan*, Vol.19, No.3, 2024, hlm 68-72

⁷ Siti Maulana. *Peran Kepala Desa Dalam Menegahi Sengketa Hak Milik tas tanah Menurut Qanun Aceh No.9 tahun 2008, Jurnal Rechtsstaat*, Vol.7, no.4, 2024, hlm 96-99.

bagaimana tinjauan umum hukum islam dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah merujuk pada rumusan permasalahan yang peneliti sebutkan di atas yaitu untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian sengketa yang ada di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh tenggara yang ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum secara hukum islam dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dapat di artikan secara umum bahwa metode penelitian itu adalah sebuah cara untuk menggali atau mendapatkan informasi yang di perlukan untuk mencapai sebuah tujuan penelitian khusus, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang berasal pada filosofis tertentu yang digunakan untuk memeriksa sebuah fenomena berdasarkan ilmiah yang tidak dapat dilakukan di laboratorium akan tetapi harus dilakukan di lapangan.⁸ Dengan pendekatan hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk menyatukan unsur hukum normatif dengan situasi sosial yang sebenarnya di masyarakat, pendekatan penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dan kemudian di analisis secara hukum serta memberikan sebuah pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan relevan.⁹

1. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi tentang pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang di tinjau menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 khususnya di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara, membutuhkan beberapa jenis metode pengumpulan data yang

⁸ Soejano Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2006, hlm.89

⁹ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta, 2008, hlm.9

berdasarkan data primer, sekunder dan tersier sebagaimana penjelasan dibawah ini:

a) Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui metode seperti wawancara, survey, atau observasi, data primer ini bersifat orisinal karena dihasilkan untuk tujuan penelitian tertentu.¹⁰ Peneliti dapat memperoleh penelitian yang dicatat secara tertulis didalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat.

b) Data Skunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk keperluan lain, tetapi digunakan ulang oleh peneliti sebagai referensi atau pelengkap data primer.¹¹ Yaitu seperti buku, jurnal, dan liberatur lainnya.

c) Data Tersier adalah data yang digunakan untuk membantu peneliti mengakses, mengelola, atau merangkum kedua data yang terdahulu yaitu primer dan skunder, dimana primer ini adalah sebuah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sedangkan data sekunder ini adalah data yang di ambil dari hasil penelitian atau dokumen pihak lain, maka dari itu data tersier ini tidak menyajikan informasi langsung, akan tetapi menjadi alat bantu atau panduan untuk memperoleh informasi dari sumber primer dan skunder.¹²

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yuridis empiris data dapat diartikan kedalam sebuah metode yang digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan dari pengamatan langsung, penelitian yuridis empiris ini juga

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, hlm.193

¹¹ Neuman, W.L. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*, Amerika Serikat, hlm.317

¹² Smith. J, Peterson. L, *Peran Data Tersier Dalam Penelitian Berbasis Bukti*, *Jurnal Metodologi Penelitian*, 2020, Vol.45(2), 89-102.

berfokus kepada fakta yang dapat diukur atau di amati secara nyata.¹³ Pendekatan penelitian yuridis empiris ini juga sering digunakan dalam penelitian kualitatif dikarenakan teknik yang digunakan dapat memberikan pemahaman fenomena-fenomena nyata seperti melakukan wawancara, dokumen, atau catatan lapangan, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah makna yang mendasar dari suatu fenomena tersebut.¹⁴

III. PEMBAHASAN

A. Pola Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah

1. Definisi Pola Penyelesaian Sengketa

Pola penyelesaian sengketa adalah suatu rangkaian metode, strategi atau mekanisme yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih, pola ini mencakup pendekatan formal dan informal yang dirancang untuk menghasilkan solusi yang adil, efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, baik itu dalam konteks hukum, sosial, atau bisnis, pola penyelesaian sengketa ini juga seringkali menjadi kerangka kerja yang dapat memberikan kepastian bahwa konflik tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan dapat diselesaikan secara damai dan terorganisir, melalui dua jalur hukum yaitu pertama dengan cara non-litigasi yang bersumber dari luar pengadilan, yang kedua itu litigasi yang dapat di selesaikan di dalam pengadilan, kedua jalur hukum itu dapat memberikan pola penyelesaian yang menghasilkan keberhasilan dan memiliki daya kekuatan hukum yang berbeda pula.¹⁵

Adapun hasil wawancara dengan kepala Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan pola penyelesaian

¹³ Patton, M.Q, *Penelitian Kualitatif dan Metode Evaluasi*, Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 2022, Vol.50(1), hlm.12-25

¹⁴ Miles, Huberman, Saldana, *Analisis Data Kualitatif dalam Studi Metode Campuran*, Jurnal Kajian Kualitatif, 2022, Vol.28(5), hlm.367-382

¹⁵ Smith,J,Brown,K. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Resolusi Konflik, 2023, Vol.68(2), hlm.45-63

sengketa yang dilakukan di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara yang ditinjau melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 itu terdiri dari beberapa pola/tahapan sebagai berikut:

1. Adanya pengaduan atau pelaporan awal, dimana salah satu pihak yang dirugikan datang ke balai Desa untuk melaporkan sengketanya, setelah itu Kepala Desa dan aparat di Desa tersebut ikut serta membantu mendokumentasikan laporan, masalah dan objek sengketa yang di perkarakan.
2. Pemanggilan para pihak yang bersengketa, Kepala Desa memanggil kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk hadir di balai Desa, tujuannya agar mereka bisa memberikan keterangan terkait sengketa yang sedang di perkarakan tersebut.
3. Adanya mediasi oleh Kepala Desa, Imam Mesjid, Sekretaris Kampung, Tokoh-tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat (para aparat desa lainnya), dalam proses mediasi ini Kepala Desa dan aparat desa lainnya menggunakan nilai adat dan syariaat islam yang kuat sebagai panduan utama, selain itu bukti-bukti dan dokumen atau keterangan saksi juga menjadi pertimbangan, dan didalam proses mediasi ini Kepala Desa dan Aparat desa lainnya selalu mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai agar tidak perlu membawa sengketa yang sedang di perkarakan ini ke Tingkat yang lebih tinggi.
4. Verifikasi dokumen dan bukti, Kepala desa dan Aparat desa lainnya meminta dokumen kepemilikan resmi atas tanah, seperti sertifikat, surat tanah, karena akan dilakukan pemeriksaan keaslian kepemilkkan dan jika dokumen dan bukti belum terlalu kuat maka kepala desa dan aparat desa lainnya meminta di hadir kan para saksi yang mengetahui sejarah tahan tersebut.
5. Keputusan mediasi, jika mediasi berhasil maka kepala desa dan aparat desa lainnya menyusun sebuah kesepakatan tertulis yang

disaksikan oleh para aparat desa, kedua belah pihak yang bersengketa, dan para saksi, serta dokumen tertulis tersebut di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan di beri cap resmi dari Desa.

6. Pelaporan ke Kecamatan atau Mahkamah Adat (mediasi gagal), jika mediasi di Desa tidak membuahkan hasil/gagal sengketa tersebut dapat dilanjutkan ke Mahkamah Adat atau instansi Kecamatan untuk di tindak lanjuti agar diberi putusan sesuai dengan hukum adat setempat.
7. Penyelesain di Pengadilan, apabila kedua belah pihak tidak puas lagi dengan hasil dari mediasi kampung dan Mahkamah Adat, mereka dapat membawa kasus tersebut ke jalur hukum litigasi sebagai jalur hukum terakhir bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Pola penyelesaian sengketa yang ada di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara yang di tinjau melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang disebutkan diatas, Kepala desa tersebut menyimpulkan bahwa ia selaku Kepala Desa di Desa tersebut memastikan setiap tahapan mediasi dilakukan secara adil dan transparan serta dokumentasi yang baik dan netralitas yang menjadi kunci utama bagi Kepala Desa tersebut, selain itu dukungan dari para aparat Desa juga dapat memberikan support terpenting bagi Kepala Desa agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat yang bersengketa.¹⁶

2. Jenis-Jenis Perkara Sengketa Hak Milik Atas Tanah

Sengketa hak milik atas tanah merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama yang melibatkan klaim kepemilikan tanah, batas tanah, dan hak penggunaan, sengketa ini dapat diselesaikan melalui dua mekanisme yang disebutkan di dalam definisi pola penyelesain

¹⁶ Della Delvia. Wawancara dengan Djamaan Bangko. Kepala Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara. 19 November 2024.

sengketa di atas, yaitu penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan dua jalur hukum yang pertama itu melalui litigasi yang dilakukan di dalam pengadilan dan yang kedua itu non-litigasi yang dilakukan di luar pengadilan, keduanya dapat memberikan tujuan yang membuahkan hasil, berikut jenis-jenis perkara sengketa hak milik atas tanah yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu:

1. Sengketa Kepemilikan Tanah

Sengketa kepemilikan tanah ini sering terjadi dikarenakan adanya dua pihak atau lebih yang mengeklaim tanah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang sama, yang dapat menyebabkan dokumen kepemilikan yang tumpang tindih atau bahkan tanah yang tidak tercatat dalam sistem administrasi pertanahan, biasanya hal seperti itu harus dilibatkan sebuah penerbitan sertifikat ganda atau pemalsuan dokumen akibat tidak ada bukti yang kuat.¹⁷

2. Sengketa Batas Tanah

Sengketa batas tanah ini sering terjadi karena ketidakjelasan kepemilikan atau sengketa mengenai batas antara dua bidang tanah yang bersebelahan, hal ini sering terjadi akibat kesalahan pengukuran atau perubahan fisik batas yang tidak sah, seperti sengketa tanah yang berbatasan karena salah paham mengenai Lokasi batas atau adanya bangunan yang di bangun melampaui batas yang semestinya.¹⁸

3. Sengketa Tanah Waris

Sengketa tanah waris ini terjadi ketika ada ketidakjelasan tentang siapa yang berhak atas tanah yang diwariskan tersebut baik dalam hal pembagian maupun klaim terhadap hak waris yang tidak disepakati

¹⁷ Lee, J, Chang heru, *Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa di Asia Tenggara*, Jurnal Studi Hukum, 2022, Vol.40(1), hlm.78-92.

¹⁸ Brown, T, *Hak Atas Tanah dan Pemindehan dalam Pengembangan Perkotaan*, Jurnal Studi Perkotaan, 2023, Vol.60(3), hlm.145-162

oleh ahli waris, seperti ada beberapa ahli waris yang mengklaim tanah yang diwariskan oleh orang tuanya tanpa adanya pembagian yang jelas.¹⁹

4. Sengketa Penguasa Tanah Oleh Pihak Ketiga

Sengketa ini terjadi dikarenakan munculnya pihak ketiga yang menguasai tanah yang seharusnya bukan miliknya, baik karena penguasaan tanpa hak maupun kesalahan administrasi yang terjadi di pihak yang berwenang, seperti pengambilan tanah oleh pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari pemilik sah, atau masalah penguasaan yang terjadi akibat kesalahan administrasi.²⁰

5. Sengketa Penggusuran Tanah

Sengketa penggusuran Tanah ini terjadi ketika tanah seseorang digusur oleh pihak yang berwenang atas perintah pemerintah dan pegembang, tanpa ada alasan yang memberikan sebuah kompensasi yang layak atau tanpa prosedur yang sesuai, seperti pemilik tanah yang digusur untuk pembangunan infrastruktur tanpa kompensasi atau adanya solusi yang memadai.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak milik Atas Tanah

1. Pengertian Qanun

Qanun secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu “Qonun” yang berarti aturan atau hukum, kata Qanun ini juga berasal dari bahasa yunani yang berarti standar atau pembatas, dalam tradisi islam Qanun ini mengacu pada seperangkat peraturan atau undang-undang yang disusun untuk mengatur

¹⁹ Smith,J, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Peran Mediasi Dalam Konflik Modern, Journal of conflict resolution, Vol.68(2), hlm.45-63*

²⁰ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah, Asas, dan Implementasi*, Jakarta, 2023, hlm.243-250

²¹ Menkel Meadow, C, *Penyelesai konflik di Tingkat Modern*, Yokyakarta, 2020, hlm.76-99

kehidupan sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, serta terkadang dapat mencakup peraturan yang dilahirkan dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan yaitu adat.²² Sedangkan secara terminologi Qanun dapat diartikan kedalam dua aturan hukum yaitu hukum islam dan hukum adat, dimana Qanun itu merujuk kepada suatu peraturan atau undang-undang yang dihasilkan oleh Lembaga legislatif atau pemerintah daerah untuk mengatur suatu wilayah atau masyarakatnya, di dalam konteks aceh Qanun itu juga memiliki istilah arti yaitu sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi Aceh.²³

2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 adalah peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh, peraturan ini merupakan dasar hukum bagi pemerintah Aceh dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai adat, termasuk dalam penyelesaian sengketa, seperti sengketa perdata yang saat ini penulis teliti, sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus Aceh mengabungkan dua prinsip yaitu hukum adat dan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga Qanun ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan tetap menghormati kearifan local dan hukum islam.²⁴

Qanun pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat ini menetapkan didalam bab I yang terdiri atas 16 ayat yang menjelaskan berbagai ketentuan-ketentuan secara khusus, pada ayat 1-2 menjelaskan bahwa aceh dipimpin dengan pemerintahnya sendiri dengan mengurus urusan pemerintahnya sendiri, pada ayat 1 menyatakan Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi

²² Aziz,A, *Implementasi Qanun Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara*, Jurnal Hukum dan Kebijakan, 2021, Vol.56(3), hlm.78-91

²³ Sulaiman,M, *Qanun Sebagai Produk Hukum di Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, 2022, Vol.47(1), hlm.25-42

²⁴ Hasyim, A. *Qanun Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*, Banda Aceh, 2023, hlm 46-48.

kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur, dan pada ayat 2 menyatakan bahwa kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Selain itu pada ayat ke 9 juga menyatakan bahwa wali nanggroe adalah pemimpin lembaga adat nanggroe yang independen sebagai pemersatu masyarakat, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat, pemberian gelar/derajat dan pembina upacara-upacara adat di Aceh serta sebagai penasihat pemerintah Aceh, dan ayat 10 menyatakan bahwa adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh, ayat 11 menyatakan bahwa hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar, ayat 12 menyatakan bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam, ayat 13 menyatakan bahwa kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat, dan terakhir pada ayat 14 menyatakan bahwa pemangku adat adalah orang yang menduduki jabatan pada Lembaga-lembaga adat.

Secara umum penyelesaian sengketa dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 ini telah jelas diatur dalam bab 3 yang membahas tentang asas, maksud serta tujuan yang terdapat di pasal 3 yaitu menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan, ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan, dan kemaslahatan umum, yang diamana tujuan dari bab 3 diatas untuk membangun dan menjaga kertertiban yang diberikan wewenang dalam menyelesaikan sengketa itu telah diatur dalam bab 6 yang membahas tentang penyelesaian sengketa/perselisihan pada pasal 13 yang menyatakan bahwa perkara yang dapat diselesaikan secara adat yaitu ada tentang perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meseum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan dilaut, persengketaan dipasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan, pelecehan, fitnah, hasut, dan pecemaran nama baik, ancam mengancam, perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pada pasal 13 penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum dan adat ini juga memiliki satu ciri khas yaitu adanya sebuah pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di Aceh, pada ayat 2 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap, dan pada ayat 3 juga menyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain, pada pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat di Laot, dan ayat 2

penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain sebagaimana di maksud pada ayat 1 itu dilaksanakan oleh tokoh tokoh adat yang terdiri atas, keuchik atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain, tuha peut atau nama lain, sekretaris gampong atau nama lain, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya proses penyelesaian itu telah dijelaskan juga di ayat 4 yang menyatakan bahwa sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat gampong atau nama lain dan di mesjid pada tingkat mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain.

Pada bab 7 akan membahas tentang bentuk-bentuk sanksi adat yaitu ada pada pasal 16 yang menyatakan bahwa jenis-jenis yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sangketa adat yaitu berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat, dan pada ayat 2 menyatakan bahwa keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya, dan pada bab 8 tentang pembiayaan itu dijelaskan didalam pasal 17 menyatakan bahwa dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat diperoleh melalui bantuan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.²⁵

C. Tinjauan Umum Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa hak Milik Atas Tanah

²⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, *Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat*, bab 6 dan bab 7, pasal 13-17.

1. Definisi Mediasi Syariah

Mediasi Syariah adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang berbasis hukum islam, dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan berkompeten (mediator), yang bertugas memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan sesuai prinsip-prinsip syariah, di mana mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan perdamaian, sebagaimana dianjurkan didalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum mediasi yang ada didalam hukum islam, mediasi ini bertujuan menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal dan menggunakan pendekatan yang menekankan hubungan baik antar pihak dengan menjaga keharmonisan dalam masyarakat, mediasi syariah ini juga memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang mampu memberikan kepuasan terhadap antar pihak, salah satu ciri khususnya yaitu beralandaskan syariah yang mana proses dan hasil mediasi harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan hukum islam.²⁶

2. Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah ditinjau Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam hukum islam tidak hanya mengandalkan pendekatan formal melalui pengadilan, tetapi juga mendorong penggunaan metode yang lebih damai dan berdasarkan musyawarah, berikut ada beberapa aspek yang terkait dengan penyelesaian sengketa hak milik tanah dalam hukum Islam.²⁷

1. Dalam hukum islam kepemilikan tanah itu terkait kedalam beberapa prinsip dasar yaitu:

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi(Hukum Syariah,adat,dan Nasoional)*, Jakarta, 2009, hlm.58-61.

²⁷ Al-Mazhari, M.A, *Fiqh Islam (Hukum Waris dan Fiqh Muamalah)*, Jakarta, 2000, hlm.65-73.

a. Hak Milik (Malikiyah)

Islam mengakui hak milik individu atas tanah yang sah jika dimiliki melalui cara yang dibenarkan oleh syariat, seperti dengan membeli, mewarisi, atau diberikan sebagai hadiah, meskipun demikian hak milik tersebut bukanlah hak mutlak, karena pada hakikatnya tanah tetap milik Allah swt. Oleh karena itu, setiap pemilik tanah harus mempergunakan tanahnya untuk kepentingan umum dan tidak boleh merugikan orang lain atau mengabaikan kewajiban sosialnya, tanah yang dimiliki harus digunakan dengan prinsip keadilan dan tidak boleh disalahgunakan.

b. Waqaf (pemberian tanah untuk keperluan sosial)

Waqaf adalah bentuk pemberian tanah atau properti untuk kepentingan umum atau sosial, yang sering kali digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit, tanah waqaf tidak boleh dijual atau diwariskan, melainkan dikelola sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pemberi waqaf, konflik yang melibatkan waqaf bisa diselesaikan dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariat.

c. Milik Bersama (Musyarakah)

Hukum Islam juga mengakui konsep kepemilikan bersama atas tanah, misalnya dalam hal tanah warisan atau tanah yang dimiliki oleh beberapa pihak, dalam hal itu, pembagian hak milik harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan ketentuan hukum waris islam (faraidh) atau kesepakatan bersama yang sah.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Prinsip Hukum Islam

a. Musyawarah dan Perdamaian (sulh)

Musyawaran dan perdamaian (sulh) adalah salah satu cara utama yang dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan sengketa adalah sulh, yaitu penyelesaian masalah melalui perdamaian dan kesepakatan bersama, dalam hal sengketa tanah, para pihak yang bersengketa bisa

melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses peradilan formal, selain itu musyawarah ini memiliki prinsip dasar terhadap para pihak yang bersengketa dimana mereka harus saling memaafkan dan berusaha mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, jika kedua belah pihak sepakat, mereka dapat membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang disaksikan oleh pihak berwenang.

b. Penyelesaian Melalui Pengadilan Syariah (Qadi)

Jika musyawarah tidak berhasil, maka sengketa tanah bisa diselesaikan melalui pengadilan syariah (jika berlaku di suatu wilayah), dalam sistem hukum Islam, seorang Qadi (hakim syariah) berperan untuk memutuskan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Qadi bertugas untuk memutuskan masalah yang melibatkan hak-hak milik atas tanah dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dalam praktiknya, pengadilan syariah akan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen kepemilikan, dan kemudian memutuskan berdasarkan keadilan yang diterapkan dalam hukum

c. Peran Lembaga Adat

Selain musyawarah formal dan pengadilan, dalam beberapa komunitas Islam, penyelesaian sengketa tanah juga dapat melibatkan lembaga adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan perselisihan di tingkat lokal, misalnya, dalam masyarakat Aceh atau daerah lainnya yang mengakui hukum adat, sengketa hak milik atas tanah sering diselesaikan melalui musyawarah.²⁸

3. Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam Islam, penyelesaian sengketa tanah harus dilandasi dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan tanggung jawab sosial. Setiap pemilik tanah

²⁸ Al-Qaradhawi yusuf, *Fiqh Al-Muamalat Wa Al-Maliyah*, Bandung, 2003, hlm.31-34

memiliki kewajiban untuk tidak menzalimi orang lain, baik dalam hal penguasaan tanah, pembagian tanah, atau dalam hal penggunaan tanah. misalnya, dalam konteks tanah warisan, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan ketentuan waris, dan pemilik tanah tidak boleh memutuskan hak orang lain tanpa alasan yang sah.²⁹

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah ditinjau melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 khususnya di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara itu meliputi beberapa pola yaitu:
 - Pertama adanya pelaporan atau pengaduan awal yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan dan diajukan ke kepala desa.
 - Kedua adanya pemanggilan para pihak yang bersengketa untuk hadir di balai desa dimana tujuannya agar mereka bisa memberikan keterangan terkait sengketa yang sedang di perkarakan tersebut.
 - Ketiga adanya mediasi oleh Kepala Desa, Imam Mesjid, Sekretaris Kampung, Tokoh-tokoh Adat dan Tokoh masyarakat (para aparat desa lainnya), dalam proses mediasi ini Kepala Desa dan aparat desa lainnya menggunakan nilai adat dan syariat islam yang kuat sebagai panduan utama.
 - Keempat adanya verifikasi dokumen dan bukti, Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya meminta dokumen kepemilikan resmi atas tanah, seperti sertifikat, surat tanah, karena akan dilakukan pemeriksaan keaslian kepemilikan dan jika dokumen dan bukti belum terlalu kuat maka kepala desa dan aparat desa lainnya

²⁹ Wahyudi Z, *Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Islam*, Gremedia, 2016, hlm.83-86

meminta dihadirkan para saksi yang mengetahui sejarah tanah tersebut.

- Kelima adanya keputusan mediasi, jika mediasi berhasil maka kepala desa dan aparat desa lainnya menyusun sebuah kesepakatan tertulis yang disaksikan oleh para aparat desa, kedua belah pihak yang bersengketa, dan para saksi, serta dokumen tertulis tersebut di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan di beri cap resmi dari Desa.
 - Keenam jika mediasi gagal atau para pihak belum merasa puas maka bagi para pihak boleh melaporkan ke tingkat Kecamatan atau Mahkamah Adat untuk di tindak lanjuti agar diberi putusan sesuai dengan hukum adat setempat.
 - Ketujuh atau terakhir jika masih belum membuahkan hasil dari penyelesaian mediasi di kampung dan mediasi ditingkat kecamatan maka para pihak boleh mengajukan ke tingkat pengadilan yaitu sebagai jalur hukum terakhir bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa tinjauan umum hukum islam dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah, itu tidak hanya mengandalkan pendekatan formal melalui pengadilan, tetapi juga mendorong penggunaan metode yang lebih damai secara mediasi, berikut ada beberapa tinjauan umum yang terkait dalam penyelesaian sengketa hak milik tanah dalam hukum islam, yaitu:
- Penyelesaian secara musyawaran dan perdamaian (sulh) yaitu salah satu cara utama yang dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian dan kesepakatan bersama, para pihak yang bersengketa bisa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses peradilan formal, prinsip dasar musyawarah ini para pihak yang bersengketa harus saling memaafkan dan berusaha mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah

pihak, jika kedua belah pihak sepakat, mereka dapat membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang disaksikan oleh pihak berwenang.

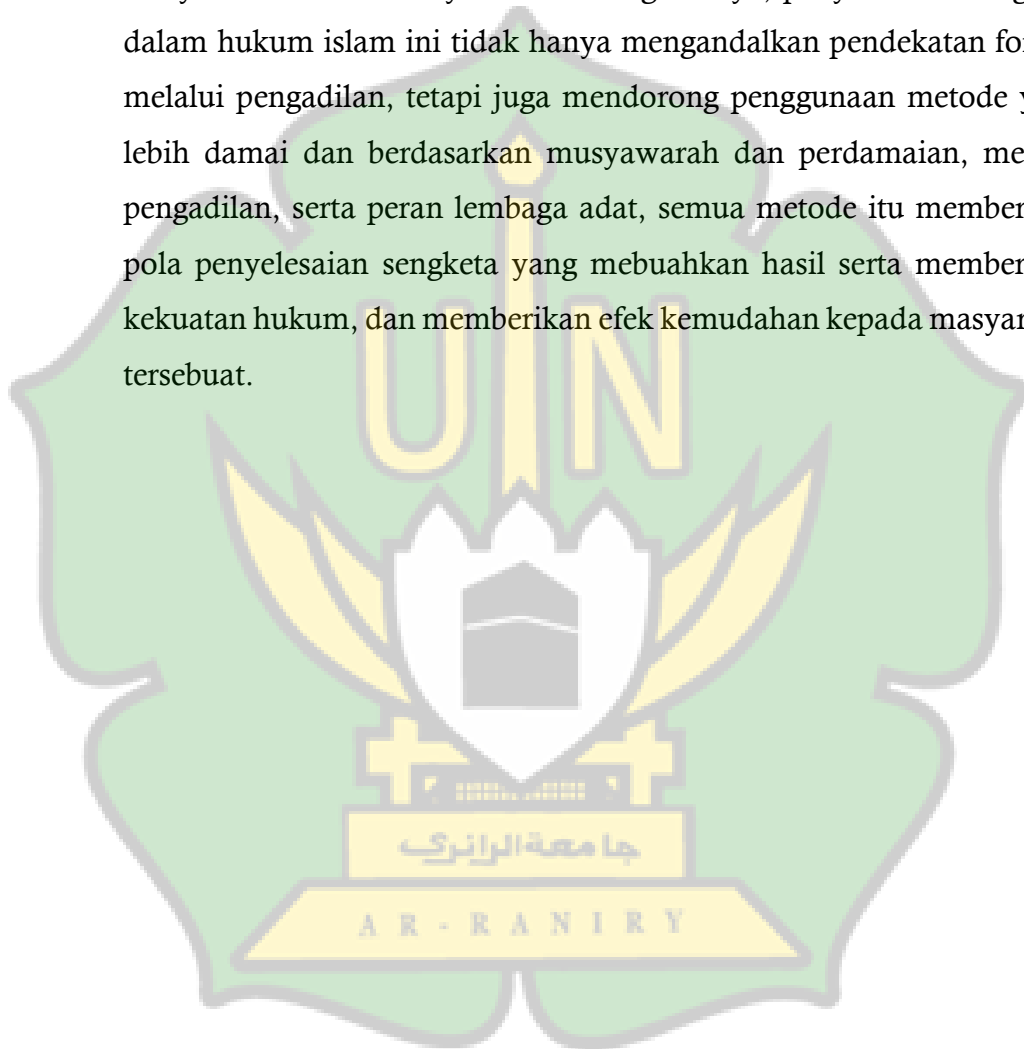
- Penyelesaian melalui pengadilan syariah (Qadi) yaitu jika musyawarah tidak berhasil, maka sengketa tanah bisa diselesaikan melalui pengadilan syariah (jika berlaku di suatu wilayah), dalam sistem hukum islam, seorang Qadi (hakim syariah) berperan untuk memutuskan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Qadi bertugas untuk memutuskan masalah yang melibatkan hak-hak milik atas tanah dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, pengadilan syariah akan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen kepemilikan, dan kemudian memutuskan berdasarkan keadilan yang diterapkan dalam hukum Islam.
- Terakhir selain musyawarah formal dan pengadilan, dalam beberapa komunitas islam, penyelesaian sengketa tanah juga dapat melibatkan lembaga adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan perselisihan di tingkat lokal, misalnya, dalam masyarakat Aceh atau daerah lainnya yang mengakui hukum adat, sengketa hak milik atas tanah sering diselesaikan melalui musyawarah.

V. SARAN

1. Dalam pola penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang di tinjau menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara, kepada Kepala Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka seseorang yang paling berwenang dalam penyelesaian sengketa yang diselesaikan di tingkat Desa dengan pola yang begitu tertata dan menerapkan sebuah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

sebagai alat penguat dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah tersebut, semoga kedepannya akan terus memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat dengan adanya upaya penyelesaian sengketa secara mediasi di tingkat kampung.

2. Menurut saya tinjau umum hukum islam dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya, penyelesaian sengketa dalam hukum islam ini tidak hanya mengandalkan pendekatan formal melalui pengadilan, tetapi juga mendorong penggunaan metode yang lebih damai dan berdasarkan musyawarah dan perdamaian, melalui pengadilan, serta peran lembaga adat, semua metode itu memberikan pola penyelesaian sengketa yang mebuahkan hasil serta memberikan kekuatan hukum, dan memberikan efek kemudahan kepada masyarakat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Qaradhawi yusuf, *Fiqh Al-Muamalat Wa Al-Maliyah*, Bandung, 2003, hlm.31-34
- Al-Mazhari, M.A, *Fiqh Islam (Hukum Waris dan Fiqh Muamalah* , Jakarta, 2000, hlm.65-73.
- Hasyim, A. *Qanun Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*, Banda Aceh, 2023, hlm 46-48.
- Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah, Asas, dan Implementasi*, Jakarta, 2023, hlm.243-250
- Menkel Meadow, C, *Penyelesai konflik di Tingkat Modern*, Yokyakarta, 2020, hlm.76-99
- Neuman, W.L. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*, Amerika Serikat, hlm.317
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta, 2008, hlm.9
- Soejano Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2006, hlm.89
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, hlm.193
- Syahrizal Abbas, *Mediasi(Hukum Syariah,adat,dan Nasoional)*, Jakarta, 2009, hlm.58-61
- Wahyudi Z, *Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Islam*, Gremedia, 2016, hlm.83-86
- Syahrizal Abbas, *Mediasi(Hukum Syariah,adat,dan Nasoional)*, Jakarta, 2009, hlm.58-61

JURNAL

- Aziz,A, *Implementasi Qanun Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara*, Jurnal Hukum dan Kebijakan, 2021, Vol.56(3), hlm.78-91

- Ahmad Yani, Rini Pratiwi. *Kapasitas Hukum Dalam Putusan Peradilan Adat Aceh Terhadap Sengketa Tanah*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol.12, No. 2, 2024, hlm.221-225.
- Abdurahman. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Qanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12(4), 2018, hlm 142-146.
- Brown, T, *Hak Atas Tanah dan Pemindahan dalam Pengembangan Perkotaan*, Jurnal Studi Perkotaan, 2023, Vol.60(3), hlm.145-162
- Lee,J, Chang heru, *Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa di Asia Tenggara*, Jurnal Studi Hukum, 2022, Vol.40(1), hlm.78-92.
- Miles, Huberman, Saldana, *Analisis Data Kualitatif dalam Studi Metode Campuran*, Jurnal Kajian Kualitatif, 2022, Vol.28(5), hlm.367-382
- Muhammad Harun, Siti Zubaidah, Rosmini Achmad. *Efektivitas peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Aceh Selatan*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No.01, 2023, hlm. 89-108.
- Nurhasan Ismail. *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.1(1). 2022. Hlm. 33-50.
- Patton, M.Q, *Penelitian Kualitatif dan Metode Evaluasi*, Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 2022, Vol.50(1), hlm.12-25
- Rosmini Achmad, *Implementasi Qanun aceh No.9 Tahun 2008 dalam Resolusi Sengketa Tanah di Wilayah Perkotaan*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.19, No.3, 2024, hlm 68-72
- Smith,J, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Peran Mediasi Dalam Konflik Modern*, Journal of conflict resolution, Vol.68(2), hlm.45-63
- Smith,J,Brown,K. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Resolusi Konflik, 2023, Vol.68(2), hlm.45-63
- Sulaiman,M, *Qanun Sebagai Produk Hukum di Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, 2022, Vol.47(1), hlm.25-42
- Smith. J, Peterson. L, *Peran Data Tersier Dalam Penelitian Berbasis Bukti*, Jurnal Metodologi Penelitian, 2020, Vol.45(2), 89-102.

Siti Maulana. *Peran Kepala Desa Dalam Menegahi Sengketa Hak Milik tas tanah Menurut Qanun Aceh No.9 tahun 2008*, Jurnal Rechtsstaat, Vol.7, no.4, 2024, hlm 96-99.

QANUN

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, *Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat*, bab 6 dan bab 7, pasal 13-17.

OBSERVASI/WAWANCARA

Hasil Observasi Awal, September 2024

Della Delvia. Wawancara dengan Djamaan Bangko. Kepala Desa Pulosanggar Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara. 19 November 2024.

